



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian stimulus ekonomi perlu melakukan perpanjangan waktu penyaluran stimulus ekonomi sehingga Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor  $\frac{119/2813/SJ}{177/KMK.07/2020}$  tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam

rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 44);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran Stimulus ekonomi dari Perangkat Daerah ke Bank Bapas paling lambat Tanggal 30 Desember 2020 atau sebelum Tanggal 30 Desember 2020 jika alokasi anggaran sudah terserap 100% (seratus persen).

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi permohonan stimulus ekonomi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Stimulus Ekonomi.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyalurkan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal kepada penerima Stimulus Ekonomi.
  - (2) Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui Bank Bapas 69.
  - (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya alokasi stimulus ekonomi dari Perangkat Daerah.
  - (4) Penerima Stimulus Ekonomi wajib mencairkan bantuan modal paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemindahbukuan bantuan modal.
  - (5) Dalam hal Penerima Stimulus Ekonomi tidak mencairkan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Bapas 69 melaporkan kepada Perangkat Daerah paling lama 5 (lima) hari setelah batas akhir pencairan bantuan modal oleh Penerima Stimulus Ekonomi.
  - (6) Perangkat Daerah menyampaikan surat teguran kepada Penerima Stimulus Ekonomi yang tidak mencairkan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk segera mencairkan bantuan modal.
4. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VII PELAPORAN

5. Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Direktur Bank Bapas 69 melaporkan penyaluran stimulus ekonomi berupa modal usaha kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah dilampiri:
  - a. Bukti pemindahbukuan bantuan modal; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Bank Bapas 69 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah pemindahbukuan bantuan modal ke rekening Penerima Stimulus Ekonomi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001